MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 9 Oktober 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Analisis Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Ursilatul Adillah[1], Ahmad Yunus[2], Moh. Ali Hofi[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: adillah2204@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Penjatuhan pidana penjara selama 20 tahun dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya apabila dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA yang dalam penelitian ini dipahami membatasi pidana penjara bagi anak dalam tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup paling lama 10 tahun. Putusan tersebut lebih mencerminkan pendekatan retributif dibandingkan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemidanaan Anak.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut diperlukan karena proses peradilan

pidana dapat memberikan dampak terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Konstitusi melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem tersebut tidak hanya menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. SPPA mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, pembinaan, rehabilitasi, serta menempatkan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi berbagai persoalan. Penerapan diversi dan keadilan restoratif belum selalu berjalan secara optimal. Dalam sejumlah perkara, penyelesaian melalui mekanisme peradilan formal masih berujung pada pidana penjara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak dengan praktik penegakan hukum yang lebih berorientasi pada penghukuman.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika anak melakukan tindak pidana berat, seperti pencurian yang disertai pembunuhan. Meskipun perbuatan tersebut menimbulkan akibat serius terhadap korban dan masyarakat, status pelaku sebagai anak tetap mengharuskan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan khusus dalam SPPA. Anak tetap memiliki hak atas perlakuan manusiawi, pendampingan hukum, pendidikan, pembinaan, dan rehabilitasi.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj. Dalam perkara tersebut, anak dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Penjatuhan pidana tersebut menimbulkan persoalan hukum karena penelitian ini mengaitkannya dengan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur batas pidana penjara terhadap anak dalam tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dua hal. Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana

Anak. Kedua, apakah penjatuhan pidana dalam putusan tersebut telah sesuai dengan teori penjatuhan pidana.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, pendapat para ahli, jurnal, dokumen, dan bahan hukum lainnya.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan doktrin hukum yang relevan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, serta pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi fakta hukum, menentukan isu hukum, mengumpulkan bahan hukum, menelaah isu berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi hukum. Analisis dilakukan dengan metode preskriptif menggunakan logika deduktif, yaitu menghubungkan prinsip dan norma hukum dengan fakta hukum dalam perkara yang diteliti.

.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj., ditemukan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak dan berakhir dengan penjatuhan pidana penjara selama 20 tahun. Putusan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan terhadap anak tetap dilakukan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan khusus selama proses peradilan. Perlindungan tersebut meliputi hak atas pendampingan hukum, perlakuan manusiawi, pemeriksaan yang memperhatikan kondisi anak, persidangan tertutup, perlindungan identitas, serta hak memperoleh pembinaan dan rehabilitasi. Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana yang telah dewasa.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam aspek pemidanaan. Anak dalam perkara tersebut dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun. Sementara itu, UU SPPA memberikan ketentuan khusus mengenai pembatasan pidana terhadap anak. Pasal 81 ayat (6) UU SPPA mengatur bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 tahun.

Dari hasil analisis terhadap tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, ditemukan bahwa pemidanaan anak pada prinsipnya diarahkan tidak hanya untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana, tetapi juga untuk pembinaan, rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak memiliki karakter khusus yang menempatkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian penting dalam proses peradilan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak perlu mempertimbangkan kondisi individual anak, termasuk usia, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut penting untuk menentukan bentuk pemidanaan atau pembinaan yang sesuai dengan kondisi anak.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap teori penjatuhan pidana, ditemukan bahwa pidana penjara selama 20 tahun lebih menunjukkan karakter pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban dan pembalasan terhadap tindak pidana. Kondisi tersebut berbeda dengan karakter pemidanaan anak yang lebih menekankan aspek pembinaan, rehabilitasi, edukasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, perlindungan hukum terhadap anak secara normatif telah diatur melalui UU SPPA, tetapi penerapannya menghadapi tantangan ketika anak melakukan tindak pidana berat. Kedua, penjatuhan pidana 20 tahun menimbulkan persoalan apabila dikaitkan dengan batas pemidanaan anak serta teori individualisasi, pembinaan, rehabilitasi, kepentingan terbaik bagi anak, ultimum remedium, dan kepastian hukum.

2. Pembahasan

a. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan bentuk jaminan negara terhadap pemenuhan hak anak selama menjalani proses hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, proses peradilan terhadap anak harus memperhatikan kondisi fisik, psikologis, sosial, serta masa depan anak.

UU SPPA memberikan kerangka khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan diberikan sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain bantuan hukum, pendampingan, perlakuan manusiawi, pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi anak, persidangan tertutup, perlindungan identitas, serta pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj., beratnya tindak pidana yang dilakukan anak menjadi salah satu persoalan dalam penerapan perlindungan hukum. Tindak pidana berat dapat menyebabkan orientasi penegakan hukum lebih menitikberatkan pada penghukuman. Namun, beratnya tindak pidana tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlindungan khusus sebagaimana ditentukan dalam UU SPPA.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan, pembinaan keluarga, pendidikan, dan pengawasan sosial. Adapun perlindungan represif diberikan ketika anak telah melakukan tindak pidana melalui proses hukum yang tetap menjamin hak-haknya.

Dalam konteks perkara ini, perlindungan represif seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman, tetapi juga harus diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi. Pidana penjara dalam jangka waktu yang sangat panjang berpotensi memberikan dampak terhadap pendidikan, perkembangan psikologis, kehidupan sosial, dan kemampuan anak untuk kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak harus diterapkan secara seimbang. Kepentingan korban dan masyarakat tetap harus diperhatikan, tetapi pada saat yang sama kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh diabaikan. Pendekatan tersebut merupakan karakter utama yang membedakan sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa.

b. Kesesuaian Penjatuhan Pidana dengan Teori Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana penjara selama 20 tahun terhadap anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj. perlu dianalisis berdasarkan teori pemidanaan dan prinsip khusus dalam UU SPPA. Pemidanaan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk memberikan pembinaan dan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya.

Ditinjau dari teori individualisasi pidana, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan keadaan individual pelaku. Dalam perkara anak, pertimbangan tersebut meliputi usia, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta kemungkinan anak untuk diperbaiki. Oleh karena itu, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan menjadi penting dalam menentukan pidana yang sesuai dengan kondisi anak.

Selanjutnya, berdasarkan teori pembinaan (treatment theory), pemidanaan terhadap anak harus diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan membentuk kepribadian anak agar tidak mengulangi tindak pidana. Pemidanaan yang hanya menitikberatkan pada pemberian penderitaan tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak.

Hal tersebut juga sejalan dengan teori rehabilitasi, yang memandang bahwa anak masih mempunyai peluang untuk diperbaiki melalui pendidikan, pembinaan, dan pendampingan. Pidana penjara yang terlalu lama dapat mengurangi kesempatan anak untuk mendapatkan proses rehabilitasi secara optimal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis maupun sosial anak.

Dari perspektif kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan masa depan dan tumbuh kembangnya. Prinsip ini tidak berarti mengabaikan kepentingan korban, tetapi menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan anak. Oleh sebab itu, beratnya tindak pidana harus tetap diimbangi dengan pertimbangan mengenai kondisi dan masa depan anak.

Selanjutnya, teori ultimum remedium menempatkan pidana penjara sebagai sarana terakhir dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Pidana penjara seharusnya digunakan secara hati-hati karena dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Meskipun perkara yang dilakukan merupakan tindak pidana berat, penentuan lamanya pidana tetap harus memperhatikan prinsip khusus pemidanaan anak.

Dari perspektif teori keadilan, pidana berat dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, keadilan dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan. Keadilan juga harus memberikan ruang bagi pembinaan dan rehabilitasi anak sehingga anak tetap mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri.

Sementara itu, dari perspektif kepastian hukum, penjatuhan pidana terhadap anak harus mengacu pada ketentuan khusus dalam UU SPPA. Ketentuan Pasal 81 ayat (6) menunjukkan adanya batasan khusus terhadap pidana penjara bagi anak. Oleh karena itu, pidana penjara selama 20 tahun perlu dikaji secara yuridis berdasarkan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dan kesesuaiannya dengan ketentuan UU SPPA.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penjatuhan pidana selama 20 tahun dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj. belum sepenuhnya mencerminkan teori penjatuhan pidana terhadap anak. Putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang berat dan upaya memenuhi rasa keadilan korban serta masyarakat. Namun, apabila

dikaitkan dengan teori individualisasi pidana, teori pembinaan, teori rehabilitasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, ultimum remedium, dan kepastian hukum, pemidanaan tersebut lebih memperlihatkan kecenderungan represif dan retributif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sistem tersebut mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, pembinaan, rehabilitasi, serta menempatkan pemidanaan dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Namun, dalam praktik pada perkara pencurian disertai pembunuhan yang menjadi objek penelitian, perlindungan anak belum berjalan secara optimal karena pendekatan penghukuman masih lebih dominan dibandingkan pembinaan dan rehabilitasi.

Penjatuhan pidana penjara selama 20 tahun terhadap anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, putusan tersebut dinilai bermasalah apabila dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA yang dipahami menetapkan batas pidana penjara paling lama 10 tahun dalam perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, apabila ditinjau berdasarkan teori individualisasi pidana, teori pembinaan, teori rehabilitasi, teori kepentingan terbaik bagi anak, teori *ultimum remedium*, dan teori kepastian hukum, pidana 20 tahun lebih mencerminkan orientasi pembalasan daripada perlindungan dan rehabilitasi anak.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu lebih konsisten menerapkan prinsip-prinsip SPPA. Penjatuhan pidana terhadap anak hendaknya tidak hanya mempertimbangkan beratnya perbuatan dan akibat bagi korban, tetapi juga memperhatikan usia, kondisi psikologis, latar belakang sosial, kemungkinan pembinaan, serta masa depan anak. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan evaluasi terhadap implementasi SPPA juga diperlukan agar tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih efektif.

.

Daftar Pustaka

Anjari, W. (2021). Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. Skripsi.

Atmasasmita, R. (2017). Problema Kenakalan Anak dan Remaja. Bandung: Armico.

Bahri, M. F. F., & Anwar, M. C. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hadjon, P. M. (2015). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Kurniawatie, E. (2025). Penerapan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012 di Indonesia.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, L. (2023). Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Alumni.

Munggardijaya, A., Kurniati, Y., & Susanti, R. A. (2025). Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putri, F. J. E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2021). Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rizky, M. (2023). Analisis Putusan Hakim terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Skripsi.

Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Universitas Sebelas Maret.

Soeroso. (2007). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.